BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/346 /TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Banggai Kepulauan,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Wakil Sekretaris; dan
e. Anggota.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan Perangkat Daerah;
b. memastikan pembentukan 144 (seratus empat puluh empat) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
c. mengordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
d. mengordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
e. mengordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa/Kelurahan, apotek Desa/Kelurahan, pergudangan (*cool storage*), dan logistik Desa/Kelurahan, dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Keluraha, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
f. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan; dan
g. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaporkan perkembangan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari kepada Satuan Tugas Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, paling sedikit memuat:
a. sosialisasi;
b. musyawarah desa;
c. pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
d. pengesahan badan hukum pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan

e. proses pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan Merah Putih.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui DPA/DPPA masing-masing Perangkat Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 346 /TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

a. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan

b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

c. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan

d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan

e. Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Camat Se Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY